SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 6/ PL.02.1/7403/3/2022

TENTANG

PENETAPAN LINK PEMILIH YANG MENINGGAL DUNIA, LINK DATA PEMILIH BARU DAN LINK DAFTAR PINDAH MEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi tentang daftar pemilih pada Masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Link data pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Link Pemilih yang meninggal dunia, Link data pemilih baru dan Link daftar pindah memilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang .....

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor .....

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 15/PL.02.1/7403/3/2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Link Pemilih yang Meninggal Dunia, Link Data Pemilih Baru dan Link Daftar Pindah Memilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN : .....

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN LINK PEMILIH YANG MENINGGAL DUNIA, LINK DATA PEMILIH BARU DAN LINK DAFTAR PINDAH MEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

KESATU : Penetapan Link Pemilih yang Meninggal Dunia, Link Data Pemilih Baru dan Link Daftar Pindah Memilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 25 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
SEKRETARIAT

ANDI ARWIN

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 6/ PL.02.1/7403/3/2022
TENTANG
PENETAPAN LINK PEMILIH YANG MENINGGAL DUNIA, LINK DATA PEMILIH BARU DAN LINK DAFTAR PINDAH MEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

PENETAPAN LINK PEMILIH YANG MENINGGAL DUNIA, LINK DATA PEMILIH BARU DAN LINK DAFTAR PINDAH MEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO.	NAMA LINK RESMI DATA PEMILIH KPU KAB. MUNA	
1	*2*	*3*
1.	Link Data Pemilih yang Meninggal Dunia	https://bit.ly/Munadpbmeninggal
2.	Link Data Pemilih Baru	https://bit.ly/PemilihbaruKPUMUNA
3.	Link Daftar Pindah Memilih	https://bit.ly/DaftarpindahmemilihKPUMUNA

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
SEKRETARIAT

ANDI ARWIN

jdih.kpu.go.id/sultra/muna